

# **BAB I**

## **KASUS POSISI**

### **A. Fakta-fakta Hukum.**

Pada bagian ini, akan dikemukakan mengenai fakta-fakta Hukum yang telah disampaikan oleh Pemohon terkait permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Berikut adalah fakta-fakta hukum yang dapat ditemukan oleh Penulis :

1. Ratih Suarsana adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang berdomisili di kota Denpasar, Pulau Bali. Ratih bekerja PT. Teiko Construction. PT. Teiko Construction adalah suatu Perusahaan Multinasional berbasis dari Jepang yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000 dan membangun kantor perusahaan di kota Denpasar sejak tahun 2008.
2. Ratih mulai bekerja di perusahaan tersebut di tahun 2010 dan sudah bekerja kurang lebih selama 11 tahun dan saat ini, Ratih sedang menjabat sebagai seorang *Site Engineer* sejak kurang lebih 5 tahun terakhir.
3. Jabatan yang dipegang oleh Ratih, yakni *Site Engineer* adalah jabatan yang penting sehingga, mengharuskan Ratih untuk bekerja selama 6 hari di dalam seminggu, dengan durasi selama kurang lebih 11 jam per hari, yakni dari hari Senin hingga hari Sabtu, masuk pukul 7.30 pagi dan pulang pukul 19.30 malam. Ratih mendapat waktu istirahat selama 1 jam setiap harinya, pada pukul 12.30 siang.
4. Menurut Ratih, pada suatu hari di tahun 2012, Ratih mengalami sakit yang cukup parah, yang diduga terjadi dikarenakan terlalu banyak bekerja.

Kondisi Raith saat itu mengharuskan untuk tidak masuk kerja selama 10 hari. Oleh karena itu, Ratih tidak sempat untuk mengajukan cuti tepat waktu dikarenakan mendadaknyanya sakit tersebut dan selama 7 hari, Ratih dirawat di rumah sakit sehingga tidak dapat mengajukan izin secara formal.

5. Setelah Ratih pulih dan kembali masuk kerja, baru Ratih menghubungi atasannya untuk mengajukan permohonan cuti karena sakit. Akan tetapi, atasan Ratih memilih untuk tidak mengabulkan permohonan Ratih dan melakukan pemotongan gaji, dikarenakan banyaknya proyek yang tertinggal dan beberapa pada akhirnya dibatalkan dikarenakan ketidakhadiran Ratih.
6. Pada tahun 2016, di usia 26 tahun, Ratih memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya yang sudah berhubungan dengan dia selama 6 tahun. Pada saat itu, Ratih meminta kepada atasannya untuk mengambil cuti selama satu minggu, dalam rangka mempersiapkan pernikahan.
7. Ratih telah mengajukan permohonan untuk cuti sebanyak 2 kali kepada atasannya, akan tetapi, sekali lagi permohonan untuk cuti tersebut ditolak dikarenakan banyaknya proyek pekerjaan yang sedang ditangani yang dapat berdampak panjang. Akhirnya, Ratih hanya diberikan waktu cuti H-1 hari pernikahannya.
8. Ratih Suarsana merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang dibangun dan beberapa kejadian yang terjadi di dalam perusahaan ini. Akan tetapi, di saat ini, Ratih belum dapat mengundurkan diri dari Perusahaan ini dikarenakan terbatasnya peluang kerja dan adanya keluarga yang perlu

dinafkahi. Oleh karena itu, Ratih mengajukan permohonan kepada penulis untuk upaya perlindungan hukum serta jalan keluar terhadap permasalahan yang Ratih hadapi.

